


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Diamond Theory*

Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* yang diusulkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen *capacitiy* yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam Teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1950) Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu *incentive/pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rasionalization* (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam Teori *Fraud Diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *capability/capacity* (kemampuan).



Sumber: Wolfe & Hermanson (2004)

Gambar 1
Elemen *Fraud Diamond*

a. *Incentive/Pressure* (Tekanan)

Incentive atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat

dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijayani, 2016).

b. *Opportunity* (Peluang/Kesempatan)

Elemen *Opportunity* dalam kaitannya dengan *fraud* diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak.

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi et al., 2015). Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan *fraud* yang telah terjadi, apalagi jika tindakan *fraud* dilakukan secara terus-menerus.

d. *Capacity/Capability* (Kemampuan)

Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).

Kaitan antara teori *Fraud Diamond* dengan penelitian ini yaitu adanya motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Implikasinya adalah tentang bagaimana *pressure* (tekanan) dapat memotivasi seseorang untuk bertindak curang, tekanan ini bisa berasal dari atasan seperti adanya kewajiban upeti, menyetor sejumlah dana kepada pimpinan atau instansi lain yang terkait sebagai balas jasa karena telah memperjuangkan anggaran dari suatu proyek pekerjaan. *Opportunity* (kesempatan/peluang) berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya atau adanya hubungan internal antara pegawai dengan penyedia barang/jasa sehingga menjadi celah bagi pelaku untuk merekayasa pemenangan tender, memanipulasi harga, gratifikasi terkait perizinan, ketidaksesuaian spesifikasi terhadap pengadaan barang jasa.

Rasionalisasi (*rationalization*) pada proses pengadaan akan berdampak pada pemikiran bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan merupakan tindakan yang sudah umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Pelaksana kegiatan secara rasional merasa bahwa tindakan penyelewengan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi, seperti pembenaran bahwa nilai yang dikorupsi masih dalam jumlah yang sedikit sehingga kekurangannya tidak akan begitu jelas terlihat. Sementara untuk *Capability* (kemampuan) berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat celah tentang kapan dan bagaimana pelaku dapat mengurangi spesifikasi dari barang/jasa, penurunan kualitas pekerjaan atau bagaimana melakukan tindakan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa untuk suatu proyek tertentu. Keempat elemen dari *Fraud Diamond Theory* tentu bisa menjadi alasan mengapa pihak pelaksana pengadaan barang jasa dapat saja melakukan tindakan *fraud*.

2.1.2 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Lembaga Kementerian atau satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya yang prosesnya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang maupun jasa yang diinginkan dengan menggunakan sebuah metode dan proses tertentu agar tercapainya kesepakatan mengenai harga, waktu maupun kesepakatan lainnya. Dalam sektor pemerintah, barang dan jasa yang dibutuhkan memiliki karakter tertentu yang berdasarkan identifikasi mengenai kebutuhan akan barang atau jasa yang akan diperoleh dari daftar kebutuhan yang ada pada sektor pemerintah. Pengadaan barang pada sektor pemerintahan dapat bersifat permanen, yaitu dapat berdiri sendiri atau melekat kepada unit yang sudah ada sehingga Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk memberikan sebuah prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang diringkas secara jelas, sederhana, dan komperhensif sesuai dengan prosedur yang dikelola dengan baik

2.1.2.2 Tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional:

1. Untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi nasional dan daerah
2. Untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value of money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

2.1.2.3 Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri atas:

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah. PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

- j. Menetapkan tim teknis;
- k. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- l. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- m. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelimpahan tugas dan kewenangan dari KPA sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi
- c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak,
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim atau tenaga ahli;

- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m PPTK yang melaksanakan tugas PPK tersebut wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Kelompok Kerja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

- b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

7. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi

Swakelola. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan Barang/Jasa.

8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan, dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

2.1.2.4 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur dalam tahapan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, yaitu terdiri dari:

- a. Perencanaan proses pengadaan
- b. Pembentukan panitia
- c. Prakualifikasi penyedia
- d. Penyusunan dokumen
- e. Penyusunan HPS

- f. Rapat penjelasan penyerahan dan juga pembukaan penawaran
- g. Evaluasi penawaran
- h. Pengumuman bakal calon pemenang
- i. Sanggahan dari peserta lelang
- j. Penunjukkan pemenang lelang
- k. Penandatanganan kontrak, dan
- l. Proses penyerahan barang

2.1.2.5 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan “Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010” memuat mengenai pengadaan yang ada di sektor pemerintah yang pembiayaannya merupakan bagian atau seluruhnya dari APBN/APBD Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia menerapkan beberapa prinsip, yaitu:

- a. *Efisien*, yaitu pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai sebuah tujuan, kualitas dan sasaran dengan waktu yang telah ditentukan dan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah hasil serta sarana dengan kualitas maksimum.
- b. *Efektif*, yaitu pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan adanya kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan sebuah manfaat yang berguna.
- c. *Transparan*, yaitu ketentuan dan informasi mengenai kegiatan pengadaan barang atau jasa yang telah bersifat jelas dan dapat diketahui dengan luas oleh penyedia barang atau jasa yang diminati oleh masyarakat umum.
- d. *Terbuka*, yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua kalangan penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan yang jelas.
- e. *Bersaing*, yaitu pengadaan barang dan jasa harus memiliki persaingan yang sehat dengan penyedia barang dan jasa yang lainya yang telah setara dan lolos memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh barang atau jasa

yang telah ditawarkan secara kompetitif dan tidak adanya intervensi yang mengganggu proses mekanisme pasar dalam proses pengadaan barang dan jasa.

- f. *Adil*, yaitu memberikan sebuah perlakuan yang sama dan tidak memihak salah satu pihak calon penyedia pengadaan barang dan jasa dan tidak mengambil atau memberikan kepada pihak tertentu dengan tetap memberikan sebuah kepentingan nasional, dan g. *Akuntabel*, yaitu harus berdasarkan dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan mengenai barang dan jasa sehingga dapat diberikan sebuah pertanggungjawaban.

2.1.3 Pencegahan *Fraud*

2.1.3.1 Definisi Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi untuk menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau merasionalisasi *fraud* yang dilakukan (BPKP, 2008).

Pencegahan *fraud* merupakan upaya untuk menangkal pelaku yang memiliki peluang, mempersulit gerak pelaku dan memperketat pengawasan kegiatan yang beresiko tinggi terhadap terjadinya *fraud* (Widyani & Wati, 2020). Widiyarta et al., (2017) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi untuk menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi *fraud* yang dilakukan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan

keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013)

Pencegahan kecurangan dengan menjabarkan berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai. Suatu unit organisasi atau perusahaan harus membuat kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang kondusif untuk menghadapi dan menangkal tindakan kecurangan. Manajemen dan seluruh karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan lain (Nadia et al., 2018).

Menurut (Sayyid, 2013) mendefinisikan kecurangan adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, kecurangan adalah penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang lain. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010), Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Jones dan Bates (1990) menyatakan *fraud* adalah penggelapan yang meliputi berbagai kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja (*intentional deceit*), pemalsuan rekening (*falsification of account*), praktek jahat (*corrupt practices*), penggelapan atau pencurian (*embezzlement*), korupsi (*corruption*) dan sebagainya. *Fraud* terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan.

2.1.3.2 Indikator Pencegahan *Fraud*

Indikator pencegahan *fraud* Menurut (Pope, 2007), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan
3. Membuka dokumen tender

4. Evaluasi penawaran
5. Melimpahkan wewenang
6. Pemeriksaan dan audit independen.

2.1.4 Whistleblowing system

2.1.4.1 Definisi Whistleblowing system

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi baik mantan pegawai atau yang masih bekerja yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan (Miceli & Near, 1985). Georgiana (2012) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seseorang (pegawai dalam organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau kepada pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta atau pada suatu perusahaan.

Nugroho et al. (2015) menjelaskan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *whistleblowing system* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. *Whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan integritas dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. *Whistleblowing system* diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab (www.kemenkeu.go.id).

Hwang et al. (2008) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. Sedangkan Elias (2008) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi (sekarang atau terdahulu) terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan.

Menurut Gottschalk (2011), *whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (atau mantan) ilegal, tidak bermoral, atau praktik-praktik tidak sah di bawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan. *Whistleblowing system* adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance* (KNKG, 2008b).

2.1.4.2 Indikator *Whistleblowing system*

Indikator *Whistleblowing system* didalam Pedoman *Whistleblowing system* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2008a) terdiri dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Aspek Struktural
- 2) Aspek Operasional
- 3) Aspek Perawatan

2.1.5 Kesadaran *Anti-fraud*

2.1.5.1 Definisi Kesadaran *Anti-fraud*

Tuanakotta (2012) menyebutkan bahwa terdapat konsep lain dalam upaya pencegahan kecurangan selain pengendalian internal, yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*Fraud awareness*). Kesadaran *anti-fraud* menurut Bank Indonesia (2011) merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran *anti-Fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak dalam organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Kesadaran *anti-fraud* sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi (Wulandari & Nuryatno, 2018). BPKP (2008a) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah apabila organisasi memiliki karyawan yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan berpikir analitis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran *Anti-fraud*

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) (2002)*, dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses *anti-fraud* dan pengendalian, serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan pencegahan *fraud* yang digunakan sebagai referensi dan landasan bagi peneliti:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Wahdan Arum Inawati dan Fadiyah Hani Sabila (2021)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) Variabel Independen: <i>Whistleblowing system</i> (X1) <i>Government Governance</i> (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3)	1. <i>Government governance</i> dan kompetensi aparaturn pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i> . 2. Sementara <i>Whistleblowing system</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i> .	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Variabel Independen: <i>e-procurement</i> (X1) Relegiusitas (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3)
2.	Sopiyan A.R, Firmansyah, Edwin Frimaruwah	Variabel Dependen: Efektivitas Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. <i>e-procurement</i> dan sistem	Variabel Dependen: Efektivitas Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> (X1)

	, Periansya, Regita Indah Sari, Ayu Septiawati, dan Dian Islamiati (2021)	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> (X1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa dengan koefisien determinasi 83,3%. 2. Kemudian <i>e-procurement</i> serta sistem pengendalian intern pemerintah berdampak positif terhadap efektivitas mencegah kecurangan dalam pengadaan barang/ jasa.	Objek Penelitian: Pengadaan Barang dan Jasa OPD Kota Palembang	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)
3.	Yarry Septia Larasati dan Surtikanti (2017)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) Variabel Independen: Pengendalian Internal (X1)	1. Peran pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>Fraud</i> .	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) Variabel Independen:	Variabel Independen: Pengendalian Internal (X1) <i>Good Corporate Governance</i> (X3)

		<i>Whistleblowing system (X2)</i> <i>Good Corporate Governance (X3)</i>	2. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>Fraud</i> . 3. <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>Fraud</i> .	<i>Whistleblowing system (X2)</i>	
4.	Ni Putu Yulia Paramitha dan I Made Pradana Adiputra (2020)	Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan (Y) Variabel Independen: <i>Whistleblowing system (X1)</i> <i>Good Corporate Governance (X2)</i> Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	<i>Whistleblowing system, good corporate governance</i> dan efektivitas pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.	Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan (Y) Variabel Independen: <i>Whistleblowing system (X1)</i>	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance (X2)</i> Efektivitas Pengendalian Internal (X3) Objek Penelitian: Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa
5.	Dewi Novita Wulandari dan Muhammad Nuryatno (2018)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud (Y)</i> Variabel Independen: Internal (X1) Integritas (X2)	1. Pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud (Y)</i> Variabel Independen:	Variabel Independen: Internal (X1) Integritas (X2) Independensi (X3) Profesionalisme (X4)


		Independensi (X3) Profesionalisme (X4) Kesadaran <i>anti-Fraud</i> (X5)	pencegahan kecurangan. 2. Kesadaran <i>anti-Fraud</i> tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.	Kesadaran <i>anti-Fraud</i> (X5)	
6.	Fitri Yani Jalil (2018)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) Variabel Independen: Pengendalian Internal (X1) Kesadaran <i>anti-fraud</i> (X2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sementara itu, kesadaran <i>anti-fraud</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) Variabel Independen: Kesadaran <i>anti-fraud</i> (X2)	Variabel Independen: Pengendalian Internal (X1)
7.	Aurelio Clinton Ivan Lay (2019)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Independen: Efektivitas <i>Whistleblowing system</i>	Whistleblowing System sudah berjalan dengan baik dan efektif dalam mencegah <i>fraud</i> .	Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Independen: Efektivitas <i>Whistleblowing system</i>	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah Garuda Indonesia, Tbk dan PT Jasa Marga (Persero)

8.	Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, dan Hanisah (2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Prevention of fraudulent procurement of stuffs and services</i></p> <p>Variabel Independen: E-procurement (X1) <i>Whistleblowing system</i> (X2) The internal control system of government (X3)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-procurement, whistleblowing system, dan SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.</p>	<p>Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen: Efektivitas <i>Whistleblowing system</i></p>	<p>Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode PLS dengan menggunakan program SmartPLS 3. Variabel Independen: E-procurement (X1) The internal control system of government (X3)</p>
----	---	--	---	--	---

Sumber: *Data diolah, 2022*

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran & Bougie (2016) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: *Diolah Peneliti (2022)*

Gambar 2
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki peranan sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu *whistleblowing sytem* dan kesadaran *anti-fraud* secara parsial mempengaruhi variabel terikat yaitu pencegahan *fraud*.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Whistleblowing Sytem* terhadap Pencegahan *Fraud*

Penerapan *whistleblowing system* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan (*fraud*). Jika kecurangan (*fraud*) dapat terdeteksi sejak dini maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Jika dikaitkan dengan *Fraud Diamond Theory*, variabel *whistleblowing system* berkaitan dengan salah satu elemen *Fraud Diamond Theory* yaitu *opportunity* (kesempatan). Jika terdapat peluang dalam sebuah lingkungan kerja maka hal tersebut akan memberi kesempatan bagi pegawai untuk bertindak curang (Tunggal, 2012). Upaya deteksi dini yang bisa diterapkan untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan menerapkan *whistleblowing system* dalam organisasi. Apabila dalam penerapan *whistleblowing system* ini dapat berjalan dengan baik maka tindak kecurangan dapat dicegah dalam instansi atau organisasi tersebut. Hal ini searah dengan hasil penelitian dari (Paramitha & Adiputra, 2020) dan (Larasati & Surtikanti, 2019) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Sedangkan hasil penelitian (Inawati & Sabila, 2021) *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan latar belakang ini, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

2.4.2 Pengaruh Kesadaran *Anti-Fraud* terhadap Pencegahan *Fraud*

Kesadaran *anti-fraud* merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kecurangan oleh semua pihak di organisasi. Melalui kesadaran *anti-fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya kecurangan dan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan. Berdasarkan Penelitian dari (Novandalina et al., 2021) menyatakan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dan hasil penelitian dari (Jalil, 2018) juga menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian dari (Wulandari & Nuryatno, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran *anti-fraud* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan latar belakang ini, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kesadaran *Anti-Fraud* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*